



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 19 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN OGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 19 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan khususnya dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Perubahan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten, adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya dapat disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BPKAD adalah unsur Pendukung tugas Bupati dibidang pengelola keuangan dan aset daerah.
- (2) BPKAD dipimpin oleh seorang Kepala BPKAD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

BPKAD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPKAD mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugasn dan fungsi BPKAD.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BPKAD, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Bidang Anggaran;
 - d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah ;
 - e. Bidang Akuntansi ;
 - f. Bidang Aset; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.

- (2) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan; dan
 - b. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung.
- (3) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan; dan
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
- (4) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bidang Kebijakan Akuntansi dan Neraca Daerah.
- (5) Bidang Aset sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Inventarisasi; dan
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Pada BPKAD dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas BPKAD sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian pejabat – pejabat di lingkungan BPKAD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

BPKAD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPKAD maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Pimpinan unsur pelaksana BPKAD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPKAD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPKAD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 13

Uraian Tugas dan Fungsi BPKAD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Ketentuan Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, diubah sebagai berikut :

Pasal 55

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis analisis kebutuhan, pemeliharaan aset, pengadministrasian perbekalan dan aset, pengadaan, penyimpanan dan distribusi serta pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten.

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan rencana dan program serta petunjuk teknis, pembinaan dan pengkoordinasian analisis kebutuhan barang milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten;

- b. pengumpulan bahan rencana dan program serta petunjuk teknis, pembinaan dan pengkoordinasian pengadaan barang milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten;
- c. pengumpulan bahan rencana dan program serta petunjuk teknis, pembinaan dan pengkoordinasian penyimpanan dan distribusi serta pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten.

Pasal 58

- (1) Sub Bagian Analisis Kebutuhan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan analisis kebutuhan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten.
 - (2) Sub Bagian Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pengadaan barang milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten.
 - (3) Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi penerimaan dan pengeluaran perbekalan, mengatur penyimpanan, distribusi serta melakukan perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten.
2. Ketentuan Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, diubah sebagai berikut :

Pasal 59

Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan anggaran dan pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 60

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan penyusunan rencana dan program serta petunjuk teknis, pembinaan dan pengkoordinasian serta penyelenggaraan anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. pengumpulan bahan penyusunan rencana dan program serta petunjuk teknis, pembinaan dan pengkoordinasian serta penyelenggaraan perbendaharaan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu; dan
- c. pengumpulan bahan penyusunan rencana dan program serta petunjuk teknis, pembinaan dan pengkoordinasian serta penyelenggaraan pembukuan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 62

- (1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan rencana anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (2) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan perbendaharaan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (3) Sub Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 18 Desember 2012**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/dto

YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 18 Desember 2012**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**


Cap/dto

UMIRTOM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2012 NOMOR 19**

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/dto

YULIUS NAWAWI